



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ridwan Junaidi Alias Boski Anak Dari Asep Rimaman Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Poncol RT 01 RW 05 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridwan Junaidi Alias Boski Anak Dari Asep Rimaman .Alm ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizki Mawardi Anak Dari Asep Rimaman Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jabonmekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rizki Mawardi Anak Dari Asep Rimaman Alm ditahan dalam k ditahan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN JUNAIDI alias BOSKI Anak dari ASEP RIMAMAN (alm) dan Terdakwa II RIZKI MAWARDI Anak dari ASEP RIMAMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong celanda pendek merk Rifern warna krem;
 - b. 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk IFA, warna abu-abu bertuliskan "KAYLEIGH 73"

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- c. 1 (satu) unit sepeda listrik merk SUPER RIDER warna merah dalam keadaan rusak

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI MUHAMAD IZI

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I RIDWAN JUNAIDI alias BOSKI Bin ASEP RIMAMAN (alm), bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MAWARDI Bin ASEP RIMAMAN (alm) dan Mr.X (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kampung Sawah RT 05 RW 03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tepatnya di halaman rumah saksi MUHAMAD IZI atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi MUHAMAD IZI meminta tolong kepada Terdakwa I untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda listrik milik saksi MUHAMAD IZI, Terdakwa I menyanggupi, tetapi pada saat itu Terdakwa I mengatakan ada beberapa komponen atau *sparepart* yang belum ada sehingga disepakati sepeda listrik tersebut disimpan di bengkel Terdakwa I di Kampung Sawah Poncol Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi MUHAMAD IZI mendapat informasi bengkel terdakwa I yang ada di Kampung Sawah Poncol Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah pindah, tetapi tidak ada pemberitahuan kepada saksi MUHAMAD IZI. Saksi MUHAMAD IZI sempat bertanya kepada sdr. EKAY, teman terdakwa I yang biasa nongkrong di bengkel terdakwa I, menanyakan terkait sepeda listrik milik saksi MUHAMAD IZI dan menanyakan keberadaan terdakwa I, saat itu sdr. EKAY memberitahu kepada saksi MUHAMAD IZI bahwa sepeda milik saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IZI masih ada di Terdakwa I tetapi tidak mengetahui kemana bengkelnya pindah.

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020, saksi MUHAMAD IZI mengetahui dari saksi ILHAM bahwa bengkel Terdakwa sudah pindah ke Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi MUHAMAD IZI menyuruh saksi ILHAM, yang adalah adik dari saksi MUHAMAD IZI, untuk mengecek kebenaran dan menanyakan sepeda listrik milik saksi MUHAMAD IZI. Bahwa kemudian saksi ILHAM mengetahui keberadaan bengkel terdakwa I dari sdr. RONI yaitu di Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selanjutnya saksi ILHAM bersama dengan temannya sdr. RONI dan sdr. LEO berangkat menuju bengkel terdakwa I. Sesampainya di bengkel terdakwa I, saksi ILHAM bertanya "Bang, mau tanya sepeda listrik udah benar apa belum, disuruh bang IZI", lalu terdakwa I menjawab "bukan urusan lu itu mah, panggil aja abang lu suruh kesini". Saksi ILHAM kemudian menelepon saksi IZI untuk datang bertemu dengan terdakwa I.

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian, saksi IZI datang bersama dengan temannya sdr. AGUS. Saksi IZI kemudian menghampiri terdakwa I mengatakan "ada apa bos nyuruh saya kemari?" dijawab oleh terdakwa I "ah enggak bang siapa yang suruh kemari?". Saksi IZI menjawab "tadi katanya ilham, kamu suruh saya kesini, sepeda dimana? Lalu dijawab terdakwa I "Ada" lalu dijawab saksi IZI "ada dimana kok disini nggak ada" lalu ibu terdakwa I datang mengatakan "ada apa bang?" dijawab saksi IZI menjawab "nanyain sepeda listrik saya bu, katanya ada kok enggak ada" tiba-tiba terdakwa I "mengatakan "banyak bacot lu" sambil melempar piring yang dipegang terdakwa I kearah muka saksi IZI, tetapi saksi IZI berhasil menghindari dan hanya mengenai telinga saksi IZI. Kemudian saksi IZI membela diri dan bangun sehingga terjadi perkelahian saksi IZI dengan terdakwa I. Kemudian saksi ILHAM, sdr. AGUS dan sdr. LEO meleraikan perkelahian terdakwa I dan saksi IZI, tetapi terdakwa I masih memberontak berusaha melepaskan diri sampai bagian pipi saksi ILHAM ikut kena pukul oleh terdakwa I. Lalu ibu terdakwa I berteriak minta tolong, dan kemudian beberapa warga sekitar datang dan membantu memisahkan perkelahian terdakwa I dan saksi IZI. Saksi ILHAM, saksi IZI lalu pulang kerumah.

- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, pada saat saksi IZI sedang berbincang dengan saksi MATANI (ayah saksi IZI) di depan teras rumah saksi IZI, tiba-tiba terdakwa I datang bersama dengan terdakwa II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-teman terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan mengendarai sepeda motor, dan parkir di pinggir jalan depan rumah saksi IZI yang tidak ada pagarnya. Terdakwa II masuk ke halaman rumah saksi IZI mengatakan “lu ngapain ribut dirumah gua”, saksi IZI menjawab “gua Cuma nanyain sepeda listrik tapi dilempar piring”. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa I menyerobot naik ke bangku dan memukul ke arah kepala saksi IZI dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi IZI karena saksi IZI menangkis serangan terdakwa. Terdakwa I kemudian mundur dan memberikan tongkat besinya kepada terdakwa II yang langsung memukul saksi IZI sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengenai lengan kiri saksi IZI dan yang kedua berhasil saksi IZI hindari. Kemudian teman terdakwa I dan terdakwa II, Mr.x (DPO), ikut juga memukuli saksi IZI dengan tongkat besi sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyerang saksi IZI, saksi ILHAM dan sdr. RAGIL berusaha untuk memisahkan, tetapi saksi ILHAM dan sdr. RAGIL malah dikejar-kejar oleh teman terdakwa I dan terdakwa II yang menonton dari pinggir jalan, yang membawa senjata tajam jenis celurit dan samurai, sehingga saksi ILHAM dan sdr. RAGIL lari menyelamatkan diri. Sampai akhirnya warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan mr. X (DPO) yang merupakan teman terdakwa I dan terdakwa II, yang melakukan pemukulan kepada saksi IZI dengan menggunakan tongkat besi secara bergantian mengakibatkan saksi IZI mengalami luka bengkak atau memar pada tangan sebelah kanan, tampak memar pada bahu sebelah kiri, dan tampak luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil VISUM pada Puskesmas Parung Kabupaten Bogor No. 300/159.PKM tanggal 13 Maret 2020. Hasilnya pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak bengkak pada tangan sebelah kanan
3. Tampak memar pada bahu sebelah kiri
4. Tampak luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri

dan berdasarkan dengan keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan kepada saksi IZI, bahwa luka yang dialami saksi IZI adalah termasuk luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I RIDWAN JUNAIDI alias BOSKI Bin ASEP RIMAMAN (alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MAWARDI Bin ASEP RIMAMAN (alm), dan Mr.X (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kampung Sawah RT 05 RW 03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tepatnya di halaman rumah saksi MUHAMAD IZI atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi MUHAMAD IZI meminta tolong kepada Terdakwa I untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda listrik milik saksi MUHAMAD IZI, Terdakwa I menyanggupi, tetapi pada saat itu Terdakwa I mengatakan ada beberapa komponen atau *sparepart* yang belum ada sehingga disepakati sepeda listrik tersebut disimpan di bengkel Terdakwa I di Kampung Sawah Poncol Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi MUHAMAD IZI mendapat informasi bengkel terdakwa I yang ada di Kampung Sawah Poncol Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah pindah, tetapi tidak ada pemberitahuan kepada saksi MUHAMAD IZI. Saksi MUHAMAD IZI sempat bertanya kepada sdr. EKAY, teman terdakwa I yang biasa nongkrong di bengkel terdakwa I, menanyakan terkait sepeda listrik milik saksi MUHAMAD IZI dan menanyakan keberadaan terdakwa I, saat itu sdr. EKAY memberitahu kepada saksi MUHAMAD IZI bahwa sepeda milik saksi MUHAMAD IZI masih ada di Terdakwa I tetapi tidak mengetahui kemana bengkelnya pindah.
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020, saksi MUHAMAD IZI mengetahui dari saksi ILHAM bahwa bengkel Terdakwa sudah pindah ke Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi MUHAMAD IZI menyuruh saksi ILHAM, yang adalah adik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi MUHAMAD IZI, untuk mengecek kebenaran dan menanyakan sepeda listrik milik saksi MUHAMAD IZI. Bahwa kemudian saksi ILHAM mengetahui keberadaan bengkel terdakwa I dari sdr. RONI yaitu di Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selanjutnya saksi ILHAM bersama dengan temannya sdr. RONI dan sdr. LEO berangkat menuju bengkel terdakwa I. Sesampainya di bengkel terdakwa I, saksi ILHAM bertanya "Bang, mau tanya sepeda listrik udah benar apa belum, disuruh bang IZI", lalu terdakwa I menjawab "bukan urusan lu itu mah, panggil aja abang lu suruh kesini". Saksi ILHAM kemudian menelepon saksi IZI untuk datang bertemu dengan terdakwa I.

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian, saksi IZI datang bersama dengan temannya sdr. AGUS. Saksi IZI kemudian menghampiri terdakwa I mengatakan "ada apa bos nyuruh saya kemari?" dijawab oleh terdakwa I "ah enggak bang siapa yang suruh kemari?". Saksi IZI menjawab "tadi katanya ilham, kamu suruh saya kesini, sepeda dimana? Lalu dijawab terdakwa I "Ada" lalu dijawab saksi IZI "ada dimana kok disini nggak ada" lalu ibu terdakwa I datang mengatakan "ada apa bang?" dijawab saksi IZI menjawab "nanyain sepeda listrik saya bu, katanya ada kok enggak ada" tiba-tiba terdakwa I "mengatakan "banyak bacot lu" sambil melempar piring yang dipegang terdakwa I kearah muka saksi IZI, tetapi saksi IZI berhasil menghindari dan hanya mengenai telinga saksi IZI. Kemudian saksi IZI membela diri dan bangun sehingga terjadi perkelahian saksi IZI dengan terdakwa I. Kemudian saksi ILHAM, sdr. AGUS dan sdr. LEO meleraikan perkelahian terdakwa I dan saksi IZI, tetapi terdakwa I masih memberontak berusaha melepaskan diri sampai bagian pipi saksi ILHAM ikut kena pukulan oleh terdakwa I. Lalu ibu terdakwa I berteriak minta tolong, dan kemudian beberapa warga sekitar datang dan membantu memisahkan perkelahian terdakwa I dan saksi IZI. Saksi ILHAM, saksi IZI lalu pulang kerumah.

- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, pada saat saksi IZI sedang berbincang dengan saksi MATANI (ayah saksi IZI) di depan teras rumah saksi IZI, tiba-tiba terdakwa I datang bersama dengan terdakwa II dan teman-teman terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan mengendarai sepeda motor, dan parkir di pinggir jalan depan rumah saksi IZI yang tidak ada pagarnya. Terdakwa II masuk ke halaman rumah saksi IZI mengatakan "lu ngapain ribut di rumah gua", saksi IZI menjawab "gua Cuma nanyain sepeda listrik tapi dilempar piring". Kemudian secara tiba-tiba terdakwa I menyerobot naik ke bangku dan memukul ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala saksi IZI dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi IZI karena saksi IZI menangkis serangan terdakwa. Terdakwa I kemudian mundur dan memberikan tongkat besinya kepada terdakwa II yang langsung memukul saksi IZI sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengenai lengan kiri saksi IZI dan yang kedua berhasil saksi IZI hindari. Kemudian teman terdakwa I dan terdakwa II, Mr.x (DPO), ikut juga memukuli saksi IZI dengan tongkat besi sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyerang saksi IZI, saksi ILHAM dan sdr. RAGIL berusaha untuk memisahkan, tetapi saksi ILHAM dan sdr. RAGIL malah dikejar-kejar oleh teman terdakwa I dan terdakwa II yang menonton dari pinggir jalan, yang membawa senjata tajam jenis celurit dan samurai, sehingga saksi ILHAM dan sdr. RAGIL lari menyelamatkan diri. Sampai akhirnya warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan mr. X (DPO) yang merupakan teman terdakwa I dan terdakwa II, yang melakukan pemukulan kepada saksi IZI dengan menggunakan tongkat besi secara bergantian mengakibatkan saksi IZI mengalami luka bengkok atau memar pada tangan sebelah kanan, tampak memar pada bahu sebelah kiri, dan tampak luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil VISUM pada Puskesmas Parung Kabupaten Bogor No. 300/159.PKM tanggal 13 Maret 2020. Hasilnya pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak bengkok pada tangan sebelah kanan
3. Tampak memar pada bahu sebelah kiri
4. Tampak luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri

dan berdasarkan dengan keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan kepada saksi IZI, bahwa luka yang dialami saksi IZI adalah termasuk luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhamad Izi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena ada keributan antara Saksi dengan Para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di halaman rumah Saksi di Kampung Sawah Rt.005 / 003 Ds. Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa keributan yang Saksi maksud adalah Saksi dikeroyok dipukuli oleh para Terdakwa dan juga kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal dari Saksi yang membawa sepeda listriknya untuk diperbaiki oleh Terdakwa I pada tahun 2018, akan tetapi saat itu sepeda listrik kepunyaan Saksi tidak dapat langsung diperbaiki karena masalah suku cadang sepeda listrik tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian setelah dua tahun dari kejadian awal perkara diatas pada tanggal pada tanggal 06 Maret 2020, Saksi mengetahui dari Saksi Ilham yang merupakan adik Saksi bahwa bengkel Terdakwa I sudah pindah ke Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyuruh Saksi Ilham untuk mengecek kebenaran dan menanyakan sepeda listrik miliknya, kemudian Saksi Ilham mengetahui keberadaan bengkel Terdakwa I dari sdr. Roni yaitu di Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selanjutnya Saksi Ilham bersama dengan temannya sdr. Roni dan sdr. Leo berangkat menuju bengkel Terdakwa I. Sesampainya di bengkel Terdakwa I, Saksi Ilham bertanya "Bang, mau tanya sepeda listrik udah benar apa belum, disuruh bang Izi", lalu Terdakwa I menjawab "bukan urusan lu itu mah, panggil aja abang lu suruh kesini". Saksi Ilham kemudian menelepon Saksi Izi untuk datang bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian, Saksi datang bersama dengan temannya yang bernama sdr. AGUS, Saksi kemudian menghampiri Terdakwa I mengatakan "ada apa bos nyuruh saya kemari?" dijawab oleh Terdakwa I "ah enggak bang siapa yang suruh kemari?". Saksi menjawab "tadi katanya Ilham, kamu suruh saya kesini, sepeda dimana? Lalu dijawab Terdakwa I "Ada" lalu dijawab Saksi "ada dimana kok disini nggak ada" lalu Ibu Terdakwa I datang mengatakan "ada apa bang?" dijawab Saksi menjawab "nanyain sepeda listrik saya bu, katanya ada kok enggak ada" tiba-tiba Terdakwa I "mengatakan "banyak bacot lu" sambil melempar piring yang dipegang Terdakwa I kearah muka Saksi, tetapi Saksi berhasil menghindari dan hanya mengenai telinga Saksi. Kemudian Saksi bangun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa I. Kemudian Saksi Ilham, sdr. AGUS dan sdr. LEO meleraikan perkelahian Terdakwa I antara Saksi, tetapi Terdakwa I masih memberontak berusaha melepaskan diri sampai bagian pipi Saksi Ilham ikut kena pukul oleh Terdakwa I. Lalu Ibu Terdakwa I berteriak minta tolong, dan kemudian beberapa warga sekitar datang dan membantu memisahkan perkelahian Terdakwa I dan Saksi. Saksi Ilham dan Saksi lalu pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi yang sedang berbincang dengan Saksi Matani (ayah Saksi) di depan teras rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan mengendarai sepeda motor, dan parkir di pinggir jalan depan rumah Saksi yang tidak ada pagarnya. Terdakwa II masuk ke halaman rumah Saksi mengatakan "lu ngapain ribut dirumah gua", Saksi menjawab "gua cuma nanyain sepeda listrik tapi dilempar piring". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I menyerobot naik ke bangku dan memukul ke arah kepala Saksi dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri Saksi karena Saksi menangkis serangan Terdakwa. Terdakwa I kemudian mundur dan memberikan tongkat besinya kepada Terdakwa II yang langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengenai lengan kiri Saksi dan yang kedua berhasil Saksi hindari. Kemudian teman Terdakwa I dan Terdakwa II, yang tidak diketahui identitasnya, ikut juga memukuli Saksi dengan tongkat besi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menyerang Saksi, Saksi Ilham dan sdr. RAGIL berusaha untuk memisahkan, tetapi Saksi Ilham dan sdr. RAGIL malah dikejar-kejar oleh teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa senjata tajam jenis celurit dan samurai, sehingga Saksi Ilham dan sdr. RAGIL lari menyelamatkan diri. Sampai akhirnya warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa keberatan, karena tidak melakukan pemukulan baik dengan besi ataupun alat lainnya tapi memukul dengan tangan saja;

2.Saksi Mohamad Ilham Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa karena disuruh oleh kakak Saksi, yang bernama Moh Izi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah para Terdakwa, Terdakwa I bilang "bukan urusan loe, panggil saja abang loe kemari", lalu Saksi datang lagi bersama kakak Saksi, Saksi Izi masuk ke rumah para Terdakwa, sedangkan Saksi nunggu diluar;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Izi dilempar piring dan terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal terjadi keributan di rumah Saksi Izi, waktu itu saksi datang mau melerai tapi Saksi juga kena pukulan;
- Bahwa Saksi melihat kakak Saksi yang bernama Izi dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa I mengoper tongkat untuk memukul;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II, menanggapi bahwa Para Terdakwa keberatan karena pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak menggunakan baik dengan besi ataupun alat lainnya tapi memukul dengan tangan saja,

3.Saksi RAGIL ANOM TRIASMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadian apakah ada orang lain yang ikut memukuli Saksi Izi, awalnya Saksi dan Leo mengantar Saksi Ilham ke rumah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Izi dipukuli oleh para Terdakwa di rumah Saksi Izi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terjadi keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain, selain para Terdakwa yang ikut memukuli Saksi Izi, karena ada banyak orang berkerumun didepan rumah Saksi Izi;
- Bahwa Saksi melihat waktu Saksi Izi dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi Izi memakai tongkat besi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa keberatan, para Terdakwa keberatan karena tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan besi ataupun alat lainnya tapi memukul dengan tangan saja;

4.Saksi JUNAEDI ONE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian keributan karena rumah saksi dekat dengan rumah Saksi Izi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa waktu ada keributan di rumah Saksi Izi, Saksi ada dalam rumah sedang nonton acara TV lalu saksi keluar untuk melihat ada apa ribut-ribut diluar;
- Bahwa waktu Saksi datang dirumah Saksi Izi, para Terdakwa sudah bawa alat pemukul dan memukul saudara Izi, lalu para Terdakwa berhenti karena warga sudah keluar semua;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedangkan yang lainnya mengejar Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi Izi mengalami luka memar ditangan dan telinga luka sobek;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa keberatan, para Terdakwa keberatan karena tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan besi ataupun alat lainnya tapi memukul dengan tangan saja;

5.Saksi MATANI BIN Alm DRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi pengeroyokan dihalaman rumah Saksi terhadap anak Saksi yang bernama Muhamad Izi, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa yang mengeroyok Saksi Izi, yaitu para Terdakwa dan temannya;
- Bahwa waktu terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi Izi, Saksi sedang ada dihalaman rumah mengobrol dengan Saksi Izi;
- Bahwa Saksi Izi terluka karena dipukul oleh para Terdakwa dan temannya memakai tongkat besi beberapa kali;

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat Ahli yang bernama Dr. LUCIA EVA SUSANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam perkara Muhamad Izi;
- Bahwa Sdr. Izi diperiksa tanggal 13 Maret 2020 Sdr. Izi datang ke Puskesmas Parung untuk pemeriksaan luar visum, yang melakukan pemeriksaan adalah saudara Desi Damayanti perawat Ahli;
- Bahwa hasil pemeriksaan Sdr. Izi, didapati ada memar di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di bahu, sebelah kiri, dan luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri;
- Bahwa luka memar pada Sdr. Izi tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, bisa berupa tangan, batu atau kayu;
- Bahwa kekerasan oleh tangan bisa menyebabkan memar pada tubuh;
- Bahwa visum dibuat di puskesmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa bentuk memar pada tubuh mengikuti alat yang digunakan, untuk alat yang panjang lukanya memarnya bisa berbentuk panjang;
- Bahwa pada waktu Sdr. Izi datang yang memeriksa adalah perawat Desi lalu dikonsultasikan pada Ahli;
- Bahwa Ahli sempat melihat ada luka didekat telinga sebelah kiri namun luka itu sudah mengering;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Izi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib di halaman rumah Saksi Izi di Kp. Sawah Desa Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi Izi dan bertanya "Kenapa datang ke rumah saya? ngacak-ngacak rumah saya sampai bikin keributan" yang dijawab oleh Saksi Izi dengan nyeleneh lalu terlibat cekcok mulut yang akhirnya berujung dengan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Izi 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Izi tidak membalas, tapi setelah dipukul Saksi Izi sembunyi dibelakang bapaknya;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Izi tidak memakai tongkat besi tapi memukul memakai tangan saja;
- Bahwa Terdakwa II sepengetahuan Terdakwa I tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ada yang membawa samurai;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tidak ikut memukul memukul tapi mau meleraikan Terdakwa I dan Saksi Izi;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang duluan masuk ke rumah Saksi Izi baru kemudian Terdakwa I yang sebelumnya menunggu disepeda motor;
- Bahwa Terdakwa datang naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menanyakan maksud kedatangan Saksi Izi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa I dan membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada yang membawa kayu atau tongkat besi, ada juga ranting sudah ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di rumah Saksi Izi;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Izi sekitar pukul 24.00 WIB, di rumah Saksi Izi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ke rumah Saksi Izi niatnya mau menyelesaikan masalah akan tetapi malah terjadi pemukulan karena ada kata-kata Saksi Izi yang membuat Terdakwa dan Terdakwa II emosi;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Izi di rumah Saksi Izi karena waktu Izi datang ke rumah Terdakwa, Saksi Izi memukul Terdakwa, jadi Terdakwa dan Terdakwa I tidak terima dipukul Izi;
- Bahwa sepeda listrik Saksi Izi ada pada Terdakwa I sudah lama alasannya spare part tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sepeda listrik;
- Bahwa sepeda listrik berada pada Terdakwa I dari tahun tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Boin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada keributan antara para Terdakwa dengan Saksi Izi, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 malam, di halaman rumah audara Izi di Kp. Sawah Rt.005/003 Ds Jabon Mekar Kec Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa dan Saksi Izi hanya bertengkar di halaman rumah;
- Bahwa waktu para Terdakwa dan Saksi Izi bertengkar, waktu itu Saksi pulang kerja, rumah Saksi di Kampung Sawah dekat dengan rumah Saksi Izi jaraknya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak datang bersamaan dengan kedatangan para Tedakwa ke rumah Saksi Izi, Saksi datang sekitar jam 22.00 Wib, sedangkan para Terdakwa sepengetahuan Saksi sekitar jam 21.30 Wib;
- Bahwa waktu itu Saksi pulang memancing sekitar jam 22.00 Wib, saksi tiba di lokasi sudah ramai banyak orang, Saksi lihat sudah ada pertengkaran mulut antara para Terdakwa dengan Saksi Izi;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di bengkel waktu Saksi membetulkan motor Saksi pada para Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan waktu melihat keributan tersebut, Saksi menyuruh mereka bubar dan pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat ada kejadian pemukulan, di lokasi kejadian ada Saksi Izi, para Terdakwa, Saksi mencoba meleraikan mereka untuk menyudahi pertengkaran dan menyuruh para Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemukulan dalam keributan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irpan, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu sedang apa malam-malam para Terdakwa ada di rumah Saksi Izi, waktu itu Saksi pulang kerja lewat didepan rumah Saksi Izi, Saksi ada melihat keributan;
- Bahwa Saksi hanya melihat cekcok mulut, tidak melihat ada pemukulan;
- Bahwa Saksi mendengar ada Terdakwa yang bilang "ada masalah apa kerumah gua";
- Bahwa waktu saksi datang terlihat orang sudah ramai disana;
- Bahwa yang sampai kerumah Saksi Izi Para Terdakwa dulu yang sampai ke rumah Izi;
- Bahwa keributan terjadi sekitar jam 21.30 malam;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celanda pendek merk Rifern warna krem;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk IFA, warna abu-abu bertuliskan "KAYLEIGH 73"
- 1 (satu) unit sepeda listrik merk SUPER RIDER warna merah dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada keributan antara Saksi Izi dengan Para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di halaman rumah Saksi di Kampung Sawah Rt.005 / 003 Ds. Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian berawal dari Saksi Izi yang membawa sepeda listriknya untuk diperbaiki oleh Terdakwa I pada tahun 2018, akan tetapi saat itu sepeda listrik kepunyaan Saksi Izi tidak dapat langsung diperbaiki karena masalah suku cadang sepeda listrik tersebut tidak ada;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dua tahun dari kejadian awal perkara diatas pada tanggal pada tanggal 06 Maret 2020, Saksi Izi mengetahui dari Saksi Ilham yang merupakan adik Saksi Izi bahwa bengkel Terdakwa I sudah pindah ke Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Izi menyuruh Saksi Ilham untuk mengecek kebenaran dan menanyakan sepeda listrik miliknya, kemudian Saksi Ilham mengetahui keberadaan bengkel Terdakwa I dari sdr. Roni yaitu di Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selanjutnya Saksi Ilham bersama dengan temannya sdr. Roni dan sdr. Leo berangkat menuju bengkel Terdakwa I. Sesampainya di bengkel Terdakwa I, Saksi Ilham bertanya "Bang, mau tanya sepeda listrik udah benar apa belum, disuruh bang Izi", lalu Terdakwa I menjawab "bukan urusan lu itu mah, panggil aja abang lu suruh kesini". Saksi Ilham kemudian menelepon Saksi Izi untuk datang bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian, Saksi Izi datang bersama dengan temannya yang bernama sdr. AGUS, Saksi Izi kemudian menghampiri Terdakwa I mengatakan "ada apa bos nyuruh saya kemari?" dijawab oleh Terdakwa I "ah enggak bang siapa yang suruh kemari?". Saksi Izi menjawab "tadi katanya Ilham, kamu suruh saya kesini, sepeda dimana? Lalu dijawab Terdakwa I "Ada" lalu dijawab Saksi Izi "ada dimana kok disini nggak ada" lalu Ibu Terdakwa I datang mengatakan "ada apa bang?" dijawab Saksi Izi menjawab "nanyain sepeda listrik saya bu, katanya ada kok enggak ada" tiba-tiba Terdakwa I "mengatakan "banyak bacot lu" sambil melempar piring yang dipegang Terdakwa I kearah muka Saksi Izi, tetapi Saksi Izi berhasil menghindar dan hanya mengenai telinga Saksi Izi. Kemudian Saksi Izi bangun sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Izi dengan Terdakwa I. Kemudian Saksi Ilham, sdr. AGUS dan sdr. LEO meleraikan perkelahian Terdakwa I antara Saksi Izi, tetapi Terdakwa I masih memberontak berusaha melepaskan diri sampai bagian pipi Saksi Ilham ikut kena pukul oleh Terdakwa I. Lalu Ibu Terdakwa I berteriak minta tolong, dan kemudian beberapa warga sekitar datang dan membantu memisahkan perkelahian Terdakwa I dan Saksi Izi. Saksi Ilham dan Saksi Izi lalu pulang kerumah;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi Izi yang sedang berbincang dengan Saksi Matani (ayah Saksi Izi) di depan teras rumah Saksi Izi, tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II kurang lebih 15

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



(lima belas) orang dengan mengendarai sepeda motor, dan parkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Izi yang tidak ada pagarnya. Terdakwa II masuk ke halaman rumah Saksi Izi mengatakan “lu ngapain ribut dirumah gua”, Saksi Izi menjawab “gua cuma nanyain sepeda listrik tapi dilempar piring”. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I menyerobot naik ke bangku dan memukul ke arah kepala Saksi Izi dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri Saksi Izi karena Saksi Izi menangkis serangan Terdakwa. Terdakwa I kemudian mundur dan memberikan tongkat besinya kepada Terdakwa II yang langsung memukul Saksi Izi sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengenai lengan kiri Saksi Izi dan yang kedua berhasil Saksi Izi hindari. Kemudian teman Terdakwa I dan Terdakwa II, yang tidak diketahui identitasnya, ikut juga memukuli Saksi Izi dengan tongkat besi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya untuk mempertimbangkan pertama kali “barangsiapa” sebagai anasir unsur dalam pertimbangan akan unsur pidana adalah untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang identitasnya benar-benar yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai terjadi orang lain yang diajukan kepersidangan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan. Incassu, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah sebagaimana yang terdapat dalam halaman awal putusan ini yang bernama Ridwan Junaidi Alias Boski Anak dari Asep Rimaman Alm dan Rizki Mawardi Anak dari Asep



Rimaman Alm, yang merupakan hasil *cross-check* antara apa yang tertera dalam dakwaan dengan yang diterangkan oleh para Terdakwa dimuka persidangan, dan bukan oranglain daripada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subyek hukum yang sudah memiliki kecakapan dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, mengenai perbuatan apakah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, tentulah tidak terlepas dari pertimbangan akan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

2.Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini lebih jauh, perlu untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, pengertiannya bisa dilihat dari Pasal 89 KUHPidana khususnya dibagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, atau perbuatan yang mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) pada dasarnya tidak harus ditempat terbuka, melainkan di tempat yang mana orang dapat melihatnya pun sudah termasuk dalam kategori pengertian “terang-terangan”. Pertanyaannya sekarang adalah: apakah memang Para Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan tenaga bersama, dan kekerasan itu dilakukan terhadap orang ataukah terhadap barang?

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari Saksi Izi yang membawa sepeda listriknya untuk diperbaiki oleh Terdakwa I pada tahun 2018, akan tetapi saat itu sepeda listrik kepunyaan Saksi Izi tidak dapat langsung diperbaiki karena masalah suku cadang sepeda listrik tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dua tahun dari kejadian awal perkara diatas pada tanggal 06 Maret 2020, Saksi Izi mengetahui dari Saksi Ilham yang merupakan adik dari Terdakwa bahwa bengkel Terdakwa I sudah pindah ke Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Izi menyuruh Saksi Ilham untuk mengecek kebenaran dan menanyakan sepeda listrik miliknya, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham mengetahui keberadaan bengkel Terdakwa I dari sdr. Roni yaitu di Kampung Jati Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selanjutnya Saksi Ilham bersama dengan temannya sdr. Roni dan sdr. Leo berangkat menuju bengkel Terdakwa I. Sesampainya di bengkel Terdakwa I, Saksi Ilham bertanya “Bang, mau tanya sepeda listrik udah benar apa belum, disuruh bang Izi”, lalu Terdakwa I menjawab “bukan urusan lu itu mah, panggil aja abang lu suruh kesini”. Saksi Ilham kemudian menelepon Saksi Izi untuk datang bertemu dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian, Saksi Izi datang bersama dengan temannya yang bernama sdr. AGUS, Saksi Izi kemudian menghampiri Terdakwa I mengatakan “ada apa bos nyuruh saya kemari?” dijawab oleh Terdakwa I “ah enggak bang siapa yang suruh kemari?”. Saksi Izi menjawab “tadi katanya Ilham, kamu suruh saya kesini, sepeda dimana? Lalu dijawab Terdakwa I “Ada” lalu dijawab Saksi Izi “ada dimana kok disini nggak ada” lalu Ibu Terdakwa I datang mengatakan “ada apa bang?” dijawab Saksi Izi menjawab “nanyain sepeda listrik saya bu, katanya ada kok enggak ada” tiba-tiba Terdakwa I “mengatakan “banyak bacot lu” sambil melempar piring yang dipegang Terdakwa I kearah muka Saksi Izi, tetapi Saksi Izi berhasil menghindari dan hanya mengenai telinga Saksi Izi. Kemudian Saksi Izi bangun sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Izi dengan Terdakwa I. Kemudian Saksi Ilham, sdr. AGUS dan sdr. LEO meleraikan perkelahian Terdakwa I antara Saksi Izi, tetapi Terdakwa I masih memberontak berusaha melepaskan diri sampai bagian pipi Saksi Ilham ikut kena pukul oleh Terdakwa I. Lalu Ibu Terdakwa I berteriak minta tolong, dan kemudian beberapa warga sekitar datang dan membantu memisahkan perkelahian Terdakwa I dan Saksi Izi. Saksi Ilham dan Saksi Izi lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi Izi yang sedang berbincang dengan Saksi Matani (ayah saksi IZI) di depan teras rumah Saksi Izi, tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan mengendarai sepeda motor, dan parkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Izi yang tidak ada pagarnya. Terdakwa II masuk ke halaman rumah Saksi IZI mengatakan “lu ngapain ribut dirumah gua”, Saksi IZI menjawab “gua cuma nanyain sepeda listrik tapi dilempar piring”. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I menyerobot naik ke bangku dan memukul ke arah kepala Saksi Izi dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri Saksi Izi karena Saksi Izi menangkis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangan Terdakwa. Terdakwa I kemudian mundur dan memberikan tongkat besinya kepada Terdakwa II yang langsung memukul Saksi Izi sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengenai lengan kiri Saksi Izi dan yang kedua berhasil Saksi Izi hindari. Kemudian teman Terdakwa I dan Terdakwa II, yang tidak diketahui identitasnya, ikut juga memukuli Saksi Izi dengan tongkat besi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan teman yang Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak diketahui identitasnya, yang melakukan pemukulan kepada Saksi Izi dengan menggunakan tongkat besi secara bergantian mengakibatkan Saksi Izi mengalami luka bengkok atau memar pada tangan sebelah kanan, tampak memar pada bahu sebelah kiri, dan tampak luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil VISUM pada Puskesmas Parung Kabupaten Bogor No. 300/159.PKM tanggal 13 Maret 2020. Hasilnya pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak bengkok pada tangan sebelah kanan
3. Tampak memar pada bahu sebelah kiri
4. Tampak luka yang sudah mengering di telinga sebelah kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, yang terbukti memukul Korban menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim adalah Terdakwa I, II dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO). Dengan pemukulan yang Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) lakukan terhadap Korban yaitu di halaman rumah, tentulah halaman rumah bisa dimengerti sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat dan dapat dimasuki oleh khalayak umum, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pemukulan yang Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) lakukan terhadap Korban adalah di tempat terbuka yang dimaknai sebagai dilakukan dengan terang-terangan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah memang pemukulan yang dilakukan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) tersebut masuk dalam kategori kekerasan? Sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya diatas, pemukulan yang dilakukan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) adalah penggunaan tenaga jasmani dari Terdakwa I, II dan dan teman

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi



para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) yang ditujukan terhadap Korban secara tanpa hak, karena tidak ada hak Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) untuk memukul Korban sekalipun dengan alasan bahwa Korban telah datang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan terjadi perkelahian dengan mengingat bahwa perbuatan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) merupakan perbuatan yang bertentangan secara formil dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan juga bertentangan secara materiel karena perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dengan alasan apapun karena telah menafikkan kedudukan lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi sarana bagi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempertahankan kepentingannya terhadap Korban. Perbuatan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang dalam Dakwan Penuntut Umum disebut sebagai Mr.X (DPO) yang bersamaan memukul Korban, tentulah bukan merupakan perbuatan yang patut untuk dicontoh, karena sangat bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat;

Menimbang, bahwa akan halnya keterangan Saksi yang meringankan yang dihadirkan dipersidangan oleh para Terdakwa yaitu Saksi Boin dan Irpan setelah Majelis Hakim amati keterangan para Saksi tersebut masing-masing tidak dapat dijadikan pegangan karena masing-masing Saksi tersebut tidak mengetahui secara rinci dan pasti tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana sehingga perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II dikualifikasikan sebagai perbuatan: secara terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) potong celanda



pendek merk Rifern warna krem, 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk IFA, warna abu-abu bertuliskan "KAYLEIGH 73" dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda listrik merk SUPER RIDER warna merah dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Saksi Muhamad Izi;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan harus dipertimbangkan secara hati-hati, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bukanlah ajang balas dendam, melainkan harus mengarah kepada proses untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa I dan Terdakwa II agar Terdakwa I dan Terdakwa II bisa merenungkan perbuatannya selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya dengan demikian berarti pemidanaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa pidana penjara, agar Terdakwa I dan Terdakwa II bisa kembali lagi ke lingkungan masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik. Namun tidak boleh juga dilupakan bahwa pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah juga bisa menjadi contoh bagi orang lain diluar diri Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II telah main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Junaidi Alias Boski Anak dari Asep Rimaman Alm dan Terdakwa II Rizki Mawardi Anak dari Asep Rimaman Alm masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ridwan Junaidi Alias Boski Anak dari Asep Rimaman Alm dan Terdakwa II Rizki Mawardi Anak dari Asep Rimaman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut masing-masing tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celanda pendek merk Rifern warna krem;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk IFA, warna abu-abu bertuliskan "KAYLEIGH 73"
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda listrik merk SUPER RIDER warna merah dalam keadaan rusak
- Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Izi

6. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Juan Bangun Wicaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.